



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CV. Kana Surya Gemilang**, berkedudukan di Jalan Muara Mas Raya B. 19 Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septian Hermawan, S.H beralamat di Dusun VII Gedung Wani Rt/Rw 01/01 Margatiga Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2021 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang**, berkedudukan di Jl. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada ICHWAN TRI WIBOWO, S.H. beralamat di Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/621.3/TB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 sebagai **Tergugat I**;
2. **Ardansyah, S.H (PNS Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, Selaku Ppk)**, bertempat tinggal di Jl. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tahun 2021, ada Paket Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa : Pengadaan Kendaraan Skylift di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021 dengan Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.1.093.400.000,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan Kode Tender : 15125121 dan Kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) : 27404305;
2. Bahwa sehubungan dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021 tersebut, ada beberapa peristiwa / rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) antara lain sebagai berikut :
  - 2.1 Bahwa pada Tanggal 15 Februari 2021, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengadakan Pengumuman Lelang / Tender untuk Pengadaan Barang / Jasa : Pengadaan Kendaraan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021 melalui Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung dengan Metode Pengadaan : Fasca Kualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur ;
  - 2.2 Bahwa berdasarkan Informasi Tender, ada beberapa Perusahaan yang mendaftarkan diri sebagai Peserta Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021, salah satu diantaranya adalah CV Kana Surya Gemilang (i.c Penggugat);
  - 2.3 Bahwa Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Pengadaan Barang/Jasa telah mengajukan Pemasukan Penawaran dan merupakan Penawar dengan Nomor Urut 2, dimana peserta lain dinyatakan tidak lulus evaluasi karena spesifikasi yang ditawarkan oleh Penyedia tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK;
  - 2.4 Bahwa sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kulifikasi/Klarifikasi pada Pemilihan penyedia dalam masa wabah Virus Corona (Covid-19), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) Penyedia Barang mengundang Penggugat untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi / Klarifikasi atau Verifikasi yang dilakukan secara daring/online dengan mengirimkan dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan yaitu [pokja.tulangbawang@gmail.com](mailto:pokja.tulangbawang@gmail.com) sebelum tanggal 01 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB;

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2021, Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang/Tender untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021;
- 2.6 Bahwa setelah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang/Tender untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021, pada Tanggal 10 Maret 2021, Penggugat melakukan pemesanan Chassis kepada PT. Persada Lampung Raya, Karoseri dan Skyliftnya kepada PT. Sentrabumi Palapa Utama;
- 2.7 Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021, Tergugat 2 selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penggugat sebagai Pihak Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kendaraan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Nomor : 027/235/SPPBJ-SKYLIFT/V.9/TB/III/2021 Tanggal 17 Maret 2021;
- 2.8 Bahwa pada Tanggal 19 Maret 2021, Tergugat 2 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengirim Surat Undangan kepada Penggugat melalui Surat Nomor : 005/240/V.9/TB/III/2021 Tanggal 19 Maret 2021, Perihal : Undangan Rapat Prakontrak dan Klarifikasi. Dalam Surat Undangan tersebut Tergugat 2 meminta kepada Penggugat untuk membawa :
- Dokumen Asli Perusahaan;
  - Alamat Perusahaan dan Company Profil ;
  - Izin Usaha NIB KBLI 29200 Asli ;
  - Sertifikasi Asli ISO 9001.ISO 14001.ISO 45001.IATF 16949 ;
  - Surat Dukungan Pabrikan (HYVA) Asli ;
  - Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB) Asli;
  - Sertifikat Produk Asli;
  - Surat Asli Dukungan dan Layanan Purna Jual ;
  - Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan sesuai Waktu dan dokumen pendukung lainnya ;
- Bahwa didalam Surat Undangan Penggugat diminta untuk membawa Surat Dukungan dari Pabrikan (HYVA), sedangkan di Dokumen Tender tidak diminta surat dukungan dari Pabrikan ;
- 2.9 Bahwa pada Tanggal 30 Maret 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Semarang Pahlawan yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No.3 Semarang, Jawa Tengah telah mengeluarkan Garansi Bank sebagai

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan Pelaksanaan Nomor : BG13621060712 Tanggal 30 Maret 2021 atas Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang yang dikerjakan oleh CV Kana Surya Gemilang (i.c Penggugat) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/235/SPPBJ-SKYLIFT/V.9/TB/III/2021 Tanggal 17 Maret 2021 dengan nilai Jaminan sebesar Rp.54.670.000,- (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

2.10 Bahwa pada Tanggal 1 April 2021, Penggugat selaku Pihak Penyedia Barang dan Tergugat 2 (i.c Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pembuat Kontrak atau Pejabat Penandatanganan Kontrak) selaku Pihak Pengguna Barang telah melakukan Penandatanganan Kontrak / Surat Perjanjian Nomor : 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021, untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift, dengan Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.1.093.400.000,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

2.11 Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Kontrak / Surat Perjanjian Nomor : 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 2 terkait Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift tersebut harus memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan didalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- a. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian ;
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Perikatan) ;
- c. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai obyek tertentu ;
- d. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal ;

Bahwa selain memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Surat Perjanjian Kerja juga harus sesuai dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam perjanjian yaitu :

- a. Asas Konsensualisme

Menurut asas ini suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan untuk syarat sahnya suatu perjanjian memerlukan sepakat mereka mengikatkan diri ;

- b. Asas Kebebasan Berkontrak



Menurut asas ini hukum perjanjian memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini diberikan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

c. Asas Facta Sunt Servanda

Menurut asas ini pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang menyatakan : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu ;

d. Asas itikad baik

Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Dimana itikad baik ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik" ;

- 2.12 Bahwa pada Tanggal 16 April 2021, Penggugat mengirimkan Progres Pelaksanaan kegiatan kepada Tergugat 2 melalui whatsapp saat Chasis HINO Dutro 130 HD tiba di Karoseri ;
- 2.13 Bahwa pada Tanggal 18 April 2021, Penggugat meminta syarat Kelengkapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) nya kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten TulangBawang ;
- 2.14 Bahwa pada Tanggal 21 April 2021, Penggugat menerima surat-surat kelengkapan BBN-KB nya melalui Aplikasi whatsapp dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten TulangBawang ;
- 2.15 Bahwa pada Tanggal 21 Mei 2021, Penggugat mengirimkan lagi Progres Pelaksanaan kegiatan kepada Tergugat 2 melalui whatsapp sampai dengan pembuatan bak sudah mencapai 50% (lima puluh persen) ;
- 2.16 Bahwa pada Tanggal 1 Juni 2021, Penggugat menerima Surat Pemberitahuan dari PT. Sentrabumi Palapa Utama Nomor : 020/SPU/VI/2021, Perihal : Permohonan Penambahan Waktu Kerja selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dikarenakan kedatangan Skylift dari luar





- negeri (negara asal) mengalami keterlambatan akibat Pandemi Covid-19 di negara yang bersangkutan;
- 2.17 Bahwa pada Tanggal 2 Juni 2021, Penggugat koordinasi serta minta ACC desain gambar dan letter logo kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang;
- 2.18 Bahwa pada Tanggal 8 Juni 2021, Penggugat menerima ACC desain gambar dan letter logo-nya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang;
- 2.19 Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari PT. Sentrabumi Palapa Utama Nomor : 020/SPU/VI/2021 Tanggal 1 Juni 2021, Perihal : Permohonan Penambahan Waktu Kerja tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan kepada Tergugat 2 dengan Nomor : 258/KSG/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021, Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu sampai dengan Tanggal 17 Oktober 2021 dikarenakan proses pekerjaan mengalami keterlambatan kedatangan barang akibat Pandemi Covid-19 dari negara asal berikut data lampiran pendukung dari karoseri dan foto pekerjaan saat ini;
- 2.20 Bahwa pada Tanggal 25 Juni 2021, Penggugat menerima surat balasan dari Tergugat 2 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 027/432/V.9/TB/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan ;
- 2.21 Bahwa melalui Surat Nomor : 027/444/V.9/TB/2021 Tanggal 02 Juli 2021, Tergugat 2 telah memberi waktu kepada Penggugat, untuk menyampaikan Surat Jawaban terhadap Surat dari Tergugat 2 Nomor : 027/432/V.9/TB/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan hingga batas waktu Tanggal 05 Juli 2021 ;
- 2.22 Bahwa melalui Surat Nomor : 290/KSG/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021 tersebut, Penggugat telah menyampaikan Surat Jawaban kepada Tergugat 2, Perihal : Tanggapan atas Penolakan Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan dari Tergugat 2, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa didalam Surat Jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan Tanggapan yang menjadi dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan addendum kontrak antara lain :
- 1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada BAB I, Pasal 1. 55. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam



kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

BAB VII, Bagian Kelima, Pasal 54. (1). Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi :

- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

BAB VII, Bagian Kelima Pasal 55 :

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan ;
- (2) Dalam hal pelaksanaan dan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak ;
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran ;
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak ;
- 2) Keppres Nomer 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Non Alam Nasional
- 3) Dokumen Pemilihan Nomor : 02/05/POKJA-T/1.7/TB/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021, Bab XI. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), B. Pelaksanaan Kontrak, 26. Waktu Penyelesaian :

26.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan ;

Bab XI., D. Perubahan Kontrak, 34. Keadaan Kahar :

34.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontra ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

34.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada :

- b. Bencana non alam;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat meminta kepada Tergugat 2 untuk mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa dari sejak Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, Penggugat telah melakukan pemesanan baik terhadap Chassis

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



- kendaraan, Karoseri maupun Tangga Hidrolic sesuai spesifikasi yang diminta ;
2. Bahwa kondisi chassis dan karoseri bak belakang telah selesai, dan tinggal menunggu kedatangan tangga hidrolicnya ;
  3. Bahwa kondisi terjadi diluar kendali atau keinginan dari Pihak Penggugat. Hal ini dapat dikategorikan sebagai Keadaan Kahar ;
  4. Bahwa Keppres Nomor 12 Tahun 2020 saat ini masih berlaku, dan dalam kondisi seperti ini cukup menghambat proses produksi maupun proses pemasukan barang/import ;
  5. Bahwa patut diduga, ada indikasi ketidak akuratan survey yang dilakukan oleh PPK terhadap ketersediaan Skylift Merk HYVA, Type : HA MB 50 EA karena Produk tersebut tidak ada dipasaran sejak Perusahaan Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang ;
  6. Bahwa sehubungan dengan butir 5 tersebut diatas, Penggugat mengusulkan pengantian spesifikasi teknis apabila tidak ditemukan produk tersebut dipasaran, atau melakukan penghentian kontrak sementara dan dilanjutkan lagi setelah barang sudah masuk ke Indonesia ;
- 2.23 Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor : 030/SPU/VII/2021 Tanggal 3 Juli 2021 dari PT. Sentrabumi Palapa Utama kepada Pengugat, PT. Sentrabumi Palapa Utama memberitahukan kepada Penggugat bahwa Produk HYVA yang dipesan oleh Penggugat sampai dengan saat ini tidak ada kepastian, maka untuk itu diajukan perubahan produk dengan produk yang setara yaitu : Merk AMCO VBA, Pabrikan Italia ;
- 2.24 Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari PT. Sentrabumi Palapa Utama Untuk itu, Penggugat kemudian menyampaikan Surat kepada Tergugat 2 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 287/KSG/VII/2021 tanggal 03 Juli 2021, Perihal : Permohonan Perubahan Type Hidrolic ;
- 2.25 Bahwa pada Tanggal 5 Juli 2021, Penggugat menerima Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak dari Tergugat 2 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 027/450/V.9/TB/2021 Tanggal 05 Juli 2021 pada sekitar Pukul 13.55 WIB melalui aplikasi whatsapp karena Penggugat dianggap lalai dalam melaksanakan kewajiban ;
3. Bahwa Penggugat selaku Pihak Penyedia Barang benar-benar merasa sangat dirugikan dengan adanya Pemutusan Kontrak secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat 2 karena Penggugat telah melakukan pemesanan, baik mengenai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil, Karoseri maupun Skyliftnya setelah Penggugat diumumkan sebagai Pihak Pemenang Lelang/Tender ;
4. Bahwa didalam Surat Penolakan Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/432/V.9/TB/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021, Tergugat 2 telah memberi waktu dan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang ini hingga 20 (dua puluh) hari kalender atau sampai dengan Tanggal 19 Juli 2021, namun dalam pelaksanaannya ternyata Tergugat 2 ingkar janji atau tidak konsisten / tidak memegang komitmen yang telah ia janjikan ; Hal ini dapat dilihat dalam Surat Penolakan Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/432/V.9/TB/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021 pada angka 6 dan angka 8, yang berbunyi sebagai berikut :
    - Berdasarkan penilaian kami saudara diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan dari kontrak tersebut hingga 20 (dua puluh) hari kalender atau menjadi sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;
    - Selanjutnya bilamana sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 pekerjaan ini tidak selesai, maka terhadap kontrak tersebut akan dilakukan pemutusan dan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam ;
  5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, terhambatnya kelancaran pekerjaan pengadaan yang sedang dilakukan oleh Penggugat disebabkan oleh banyak hal / faktor, salah satu diantaranya adalah Penggugat melihat adanya upaya dari pihak-pihak tertentu (i.e PT. HYVA Indonesia dan Karoseri PT. Senang Jaya Abadi) yang diduga berusaha ingin menggagalkan pekerjaan pengadaan yang sedang dikerjakan oleh Penggugat dengan cara tidak menjual produk ini kepada karoseri yang mendukung perusahaan Penggugat ;
  6. Bahwa selain hal tersebut diatas, ada indikasi pemilihan spesifikasi teknis yang sudah menguntungkan pihak-pihak tertentu, dimana persekongkolan ini melibatkan pihak-pihak yang menentukan spesifikasi teknis dan perusahaan yang menjual /meng-ageni-nya ;
  7. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 19. (2). Sejak dari awal pelelangan adanya kesalahan prosedur dalam spesifikasi teknis, dimana seharusnya spesifikasi teknis tidak boleh menyebutkan merk dan type barang yang dibutuhkan ;
  8. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat 2 yang telah melakukan Pemutusan Kontrak/Surat Perjanjian secara sepihak tanpa memperhitungkan dan juga tidak mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat dan juga hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi, dengan dasar dan/atau alasan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prof. Subekti, SH. dalam bukunya yang berjudul : Hukum Perjanjian (Cetakan XVI hal. 1) menerangkan bahwa : Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan;
  - Bahwa Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi dapat dikatakan perjanjian yang dibuat secara sah merupakan “**undang-undang**” bagi setiap pihak yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menjadi dasar hadimnya asas pacta sunt servanda ;
  - Bahwa Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. ”
  - Bahwa Konsekuensi dari asas Pacta Sunt Servanda adalah bahwa perjanjian bersifat memaksa. Kata “memaksa” di sini berarti setiap orang yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian wajib menjalankan seluruh isi perjanjian ;
  - Bahwa pelanggaran terhadap perjanjian adalah dengan melakukan wanprestasi yang dapat berarti prestasi buruk. Wanprestasi merupakan suatu perbuatan ingkar janji dengan tidak melakukan apa yang diperjanjikan oleh pihak dalam suatu perjanjian. Perbuatan-perbuatan wanprestasi dapat berupa:
    1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
    2. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
    3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau
    4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;
  - Bahwa Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat 2 yang sengaja :
1. Tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan ;
  2. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan ;

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



adalah suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, yang secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat, baik berupa Kerugian Materiil maupun berupa Kerugian Immateriil / Moril

10. Bahwa Kerugian Materiil yang telah diderita oleh Penggugat dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat terkait Pekerjaan Pengadaan Barang yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat sebesar Rp.702.230.000,- (tujuh ratus dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pemesanan 1 (satu) unit Hino Dutro 130 HD seharga : 323.460.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
2. Karoseri diluar tangga Hidrolic seharga : Rp.324.100.000 ,- (tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;
3. Dicaikannya Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.54.670.000,- (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan Kerugian Immateriil/ Moril dapat berupa tertekannya perasaan/batin karena merasa dipermalukan dilingkungan mitra kerja usaha, akibat dari adanya permasalahan yang telah dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami yakin dan percaya, bahwa salah satu penyebab tertundanya atau terhambatnya kelancaran Pekerjaan Penggugat dalam Pengadaan Kendaraan Skylift dari negara asal adalah dampak dari adanya Pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda hampir disemua Negara. Kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa atau Kahar.

Bahwa oleh karenanya, Penggugat meminta kepada Tergugat 2 agar dapat kiranya :

1. Menyatakan tertundanya atau terhambatnya kelancaran Pekerjaan Penggugat dalam Pengadaan Kendaraan Skylift dari negara asal sebagai keadaan Kahar, dimana hal ini terjadi karena diluar kendali kami ;
  2. Memungkinkan untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi di lapangan, dan Penggugat menawarkan produk yang setara dan bahkan lebih baik dari yang dipersyaratkan sejak awal ;
12. Bahwa sehubungan dengan adanya kerugian-kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka sangat patut dan beralasan hukum kiranya jika Penggugat meminta kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil / Moril yang telah diderita oleh Penggugat selama ini secara tanggung renteng, tunai dan seketika sebesar Rp.1.702.230.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan MARI Nomor : 4 K/Rup/1958 Tanggal 13 Desember 1958 : Untuk dapat menuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara ;

13. Bahwa apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 ternyata tidak sanggup melaksanakan kewajiban atas pembayaran seluruh kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat menawarkan solusi kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar dapat kiranya mencabut/membatalkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 027/450/V.9/TB/2021 Tanggal 05 Juli 2021 dan mengembalikan Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang kepada Penggugat (i.c CV Kana Surya Gemilang) berdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian Nomor : 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 kepada Penggugat sebagaimana keadaan semula, tanpa syarat atau beban apapun ;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 027/450/V.9/TB/VI/2021 Tanggal 05 Juli 2021 yang dilakukan oleh Tergugat 2 selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku ;
3. Menghukum Tergugat 2 selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk mencabut / membatalkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 027/450/V.9/TB/VI/2021 Tanggal 05 Juli 2021 dan mengembalikan Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021 kepada Penggugat sebagaimana keadaan semula, tanpa syarat atau beban apapun ;

### DALAM POKOK PERKARA :

#### PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar ;
3. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Tergugat yang tidak baik dan tidak benar ;
4. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil / Moril yang telah diderita oleh Penggugat selama ini secara tanggung renteng, tunai dan seketika sebesar Rp.1.702.230.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat terkait Pekerjaan Pengadaan Barang yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat sebesar Rp.702.230.000,- (tujuh ratus dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pemesanan 1 (satu) unit Hino Dutro 130 HD seharga : 323.460.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
  2. Karoseri diluar tangga Hidrolic seharga : Rp.324.100.000 ,- (tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;
  3. Dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp 54.670.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Kerugian imateriil/ moril dapat berupa tertekannya perasaan/ batin karena merasa dipermalukan di lingkungan mitra kerja/ usaha, akibat dari adanya permasalahan yang telah dialami oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitveorbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dan atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya Septian Hermawan, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2021 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya yaitu Ichwan Tri Wibowo, S.H. dan Mardiansyah, S.H.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donny, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

A. BAHWA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT, KECUALI YANG DIAKUI DAN DINYATAKAN SECARA TEGAS DALAM JAWABAN INI;

B. BAHWA GUGATAN PENGUGAT PREMATUR, HAL INI TERLIHAT DARI :

Perlu kami jelaskan kepada Majelis Hakim bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Menggala yang teregister dengan perkara Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN.Mgl Tanggal 23 Agustus 2021, Penggugat sedang melakukan upaya penyelesaian sengketa pada LKPP dengan bersurat langsung ke LKPP dengan surat Nomor : 379/KSG/II/2021 tanggal 31 Juli 2021 perihal Konsultasi atas pemutusan kontrak sepihak dan permohonan layanan penyelesaian sengketa pengadaan kendaraan skylift Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang TA 2021.

*Exceptio dilatoria* yaitu eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

Dalam SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) Huruf J Penyelesaian Perselisihan pada angka 69.3 menyebutkan Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

Hal ini berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 7 berbunyi :

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan mempunyai fungsi penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui:

- Mediasi;
- Konsiliasi; dan/atau
- Arbitrase

Pasal 8 berbunyi :

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan memiliki kewenangan untuk melakukan:

- meminta dokumen; dan/atau
- memanggil dan menghadirkan saksi, pemberi keterangan ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui Sengketa Kontrak Pengadaan yang sedang ditangani Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan Gugatan Prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, SANGAT JELAS BAHWA SEBELUM MENDAFTARKAN GUGATANNYA DI PENGADILAN NEGERI MENGGALA, PENGGUGAT SEDANG MENEMPUH LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA DI LKPP DAN SEDANG BERPROSES.

C. BAHWA DALIL GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), HAL MANA TERLIHAT DARI:

Setelah dibaca dan dipahami gugatan Penggugat, ditemukan dalil gugatan yang saling bertentangan dengan dalil gugatan yang lainnya. Dalam gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat melakukan pemesanan Chassis kepada PT. Persada Lampung Raya, Karoseri dan Skyliftnya kepada PT. Sentrabumi Palapa Utama. Sedangkan dalam penawarannya Penggugat melampirkan beberapa surat dukungan dari beberapa perusahaan, antara lain dukungan PT. SENTRA BUMI PALAPA UTAMA selaku Pabrik Karoseri, dan dukungan PT. SURYA KARYA UTAMA dalam hal penyediaan crane/peralatan skylift merk : Hyva, type : HA MB 50 E4. Kemudian dalam gugatannya penggugat menyebutkan telah melakukan pemesanan, baik mengenai mobil, karoseri maupun Skyliftnya setelah Penggugat diumumkan sebagai Pihak Pemenang Lelang/Tender. Namun dalam gugatan penggugat juga, penggugat menyebutkan ketersediaan Skylift tidak ada dipasaran sejak perusahaan penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang;

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada dalil gugatan penggugat pada angka 2.6 halaman 3 menyebutkan :  
Bahwa setelah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang/Tender untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021, pada Tanggal 10 Maret 2021, Penggugat melakukan pemesanan Chassis kepada PT. Persada Lampung Raya, Karoseri dan Skyliftnya kepada PT. Sentrabumi Palapa Utama;
- Pada dalil gugatan Penggugat pada point 5 halaman 8 menyebutkan :

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa patut diduga, ada indikasi ketidak akuratan survey yang dilakukan oleh PPK terhadap ketersediaan Skylift Merk Hyva, Type : HA MB 50 EA karena produk tersebut tidak ada dipasaran sejak perusahaan penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang;

- Pada dalil gugatan Penggugat pada Nomor 3 halaman 9 menyebutkan :

Bahwa Penggugat selaku Pihak Penyedia Barang benar-benar merasa sangat dirugikan dengan adanya Pemutusan Kontrak secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat 2 karena Penggugat telah melakukan pemesanan, baik mengenai mobil, karoseri maupun Skyliftnya setelah Penggugat diumumkan sebagai Pihak Pemenang Lelang/Tender.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Cetakan ke-9 halaman 448 menjelaskan : "yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)".

Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit CV. Mandar Maju Tahun 2005 halaman 17 menjelaskan sebagai berikut : "Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut".

Bahwa berdasarkan hal di atas, dapat diketahui dengan sangat jelas bahwa disatu sisi Penggugat mengatakan Penggugat telah melakukan pemesanan Skylift Merk HYVA, Type : HA MB 50 E4, namun di sisi lain Penggugat mengatakan produk Skylift Merk HYVA, Type : HA MB 50 E4 tidak ada dipasaran sejak perusahaan Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang.

Selain itu dalam penawarannya Penggugat melampirkan surat dukungan dari beberapa perusahaan, antara lain dukungan PT. SENTRABUMI PALAPA UTAMA selaku Pabrik Karoseri, dan dukungan PT. SURYA KARYA UTAMA dalam hal penyediaan crane/peralatan skylift merk : Hyva, type : HA MB 50 E4. Namun pada kenyataannya, Penggugat meminta perpanjangan waktu kepada PPK dengan

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan surat dari PT. SENTRABUMI PALAPA UTAMA (perusahaan yang bukan memberikan dukungan dalam hal penyediaan crane/skylift).

Seharusnya Penggugat melampirkan surat dari PT. SURYA KARYA UTAMA yang sebelumnya telah memberikan dukungan dalam hal penyediaan crane/peralatan skylift merk : Hyva, type : HA MB 50 E4, karena PT. SURYA KARYA UTAMA adalah perusahaan yang mendukung Penggugat dalam hal penyediaan crane/peralatan skylift merk : Hyva, type : HA MB 50 E4.

SEHINGGA BERDASARKAN HAL DI ATAS, PATUT DIPERTANYAKAN MENGENAI KEBENARAN DALIL DALAM GUGATAN PENGGUGAT. BERKENAAN DENGAN DALIL GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK JELAS TERSEBUT, MAKA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DAPAT DINYATAKAN *OBSCUUR LIBEL* (GUGATAN YANG TIDAK JELAS ATAU GUGATAN KABUR).

## D. TUDUHAN PENGGUGAT BAHWA TERGUGAT MELAKUKAN WANPRESTASI

Membaca gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 9 yang berisi :

*"Bahwa di dalam surat penolakan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan nomor : 027/432/V.9/TB/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021, Tergugat 2 telah memberi waktu dan kesempatan kepada penggugat untuk menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan barang ini hingga 20 (dua puluh) hari kalender atau sampai dengan tanggal 19 Juli 2021, namun dalam pelaksanaannya ternyata tergugat 2 ingkar janji atau tidak konsisten/tidak memegang komitmen yang telah ia janjikan"*

Pada point 8 halaman 10 dalam gugatan Penggugat menyatakan :

*"Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat 2 yang telah melakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian secara sepihak tanpa memperhitungkan dan juga tidak mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan juga hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi".*

Dalam hal ini dapat kami jelaskan duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 15 Februari 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang mengadakan pengumuman lelang/tender untuk pengadaan barang/jasa : pengadaan kendaraan Skylift Tahun Anggaran 2021 melalui LPSE dengan metode pengadaan kualifikasi - harga terendah system gugur.
2. Bahwa pada Tanggal 17 Februari 2021 terdapat Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/06/POKJA-T/1.7/TB/II/2021 yang menjelaskan spesifikasi teknis (Chasis, spesifikasi karoseri mobil skylift, kelengkapan) serta warna dan logo.
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 terdapat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 02/011/POKJA-T/1.7/TB/II/2021 yang menyatakan : terdapat 37 peserta yang

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar, namun hanya 3 peserta yang melakukan penawaran yaitu PT PEMUDA SUKSES ABADI, Kana Surya Gemilang dan Panca Putra Mobilindo. Pada evaluasi teknis PT PEMUDA SUKSES ABADI dan Panca Putra Mobilindo dinyatakan gugur karena spesifikasi skylift yang ditawarkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK. Sedangkan CV Kana Surya Gemilang dalam hal ini penggugat dinyatakan lulus evaluasi teknis dan menjadi pemenang tender.

4. Bahwa pada tanggal 1 April 2021 PPK bersama CV. Kana Surya Gemilang (PENGGUGAT) telah menandatangani Kontrak dengan Nomor Kontrak : 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 dengan masa pelaksanaan pekerjaan dimulai 1 April 2021 sampai dengan 90 hari kalender yang berakhir pada tanggal 29 Juni 2021.

5. Dalam kontrak pekerjaan pengadaan kendaraan skylift, CV. KANA SURYA GEMILANG (PENGGUGAT) melampirkan spesifikasi teknis sebagai berikut :

## A. SPESIFIKASI TEKNIS

### 1. Chasis

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| a. Model kendaraan      | : HINO DUTRO 130 HD   |
| b. Type mesin           | : Mesin diesel, 4 langkah segaris Direct                      |
| c. Jumlah Silinder      | : 4 buah  |
| d. Isi silinder         | : 4009 (cc)   |
| e. Tenaga maksimal      | : 130/2700 (PS/rpm)   |
| f. Torsi maksimal       | : 38 Kgm/1800 Rpm   |
| g. Daya maksimum        | : 104/118 mm  |
| h. Sistem Pembakaran    | : Konvensional  |
| i. Bahan bakar          | : Solar   |
| j. Transmisi            | : Manual 5 Transmisi (RE 50)                                  |
| k. Gigi Akhir           | : Min 6,4   |
| l. Kapasitas Tangki BBM | : 100 liter   |
| m. Power Steering       | : Ada/STD Unit  |
| n. Audio Player         | : Ada/STD Unit  |
| o. Rem Utama            | : Vacuum servo dengan sirkuit ganda dilengkapi dengan Booster |
| p. Rem Pelambat         | : Terletak pada pipa gas buang                                |
| q. Rem Parkir           | : Internal Expanding pada output shaft transmision            |
| r. Ukuran ban dan velg  | : 7.50 – 16 – 14 PR   |
| s. GVWR                 | : 8.250 Kg  |

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl





- t. Fasilitas service gratis : Berkala 60.000 km atau 2 tahun
- u. GPS/Telematik system : Gratis 3 tahun
- 2. Spesifikasi karoseri mobil skylift
  - a. Merk : HYVA CRANE
  - b. Model / Type : HA MB 50 E4
  - c. Lifting moment : 4 tm
  - d. Sudut putar : 360 deg
  - e. Waktu putar : 20 s / 180 deg
  - f. Max Working Hell : 4 deg
  - g. Tenaga kerja maksimum : 220 bar
  - h. Crane Weight + Basket : 940 kg
  - i. Oil Capacity : 35 ltr
  - j. Oil Flow : 161 / min
  - k. Ukuran basket : 3290 x 1940 x 850 mm (B x H x S)
  - l. Pabrikasi : Italy
  - m. Sertifikat : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949
- 3. Kelengkapan
  - Lampu Rotary : LED Kuning 3 buah, Merk Denzi 50 watt  
dipasang diatas cabin truk dan body bak  
bagian belakang
  - Lampu Sorot / Kerja : LED 1 buah putih, Merk Denzi 50 watt  
bagian belakang
  - Aksesoris : Kaca film merk 3M dan talang air
  - Box Tool Kit : Ukuran 40 cm x 40 cm tinggi 50 cm  
bahan besi dengan kelengkapan;
    - a. Gembok
    - b. P3K
    - c. Rambu Segitiga
    - d. Tang biasa, tang potong, obeng+, obeng-,  
tespen elektronik dengan layar digital, palu,  
meteran 50 m, gergaji besi dengan gagang
  - Alat pelindung diri : Helm, rompi, srung tangan, masker  
masing-masing 2 (dua) set, Body Hemes 1 set

## **B. WARNA DAN LOGO**

- 1. Warna mobil putih.



2. Logo Kabupaten Tulang Bawang dan BMW (letak bersampingan yang berada di pintu kiri dan kanan mobil).
3. Ukuran logo Kabupaten Tulang Bawang (T=35 Cm L=26 Cm).
4. Logo BMW (T=30 Cm L=30 Cm).
5. Tulisan "DLH TUBA TH 2021" di bagian kiri dan kanan di bawah logo Kabupaten dan BMW (ukuran huruf menyesuaikan).
6. Bahan logo dan tulisan di Cat;
6. Bahwa pada tanggal 9 April 2021 PPK mengirimkan WhatsApp permintaan Progres Pekerjaan kepada penyedia (penggugat) yang isinya meminta laporan mingguan beserta dokumentasi.
7. Bahwa pada tanggal 16 April 2021 PPK kembali menanyakan Progres pekerjaan melalui WhatsApp dikarenakan pihak penyedia (penggugat) belum mengirimkan progres pekerjaan dan pada tanggal yang sama pihak penyedia mengirimkan laporan perkembangan pekerjaan berupa foto unit mobil saja.
8. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 CV. Kana Surya Gemilang (penggugat) mengirimkan Surat ke PPK melalui WhatsApp dengan Nomor Surat : 258/KSG/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal permohonan perpanjangan waktu, yang menyatakan CV. Kana Surya Gemilang (penggugat) meminta perpanjangan waktu kepada PPK selama 90 hari kalender sampai dengan 17 Oktober 2021 dikarenakan mengalami keterlambatan proses impor Skylift merk/type: Hyva Crane HA MB 50 E4 ditambah masih adanya Covid-19 dari negara asal dengan melampirkan surat keterangan karoseri PT. Sentrabumi Palapa Utama beserta foto mobil truk hino.
9. Bahwa PPK mengirimkan Surat melalui WhatsApp kepada Penggugat dengan Nomor Surat : 027/432/V.9/TB/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 Hal : Penolakan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, yang menyatakan PPK menolak permohonan penyedia untuk melakukan perpanjangan waktu 90 hari kalender, namun PPK memberikan kesempatan selama 20 hari kalender (dengan persetujuan penyedia untuk selanjutnya penyedia mengajukan adendum) sebagai konsekuensinya CV. Kana Surya Gemilang (Penggugat) dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak setiap hari kalender keterlambatan (terhitung setelah tanggal kontrak berakhir yaitu tanggal 29 Juni 2021).

Hal ini diperlukan tanggapan atau persetujuan dari pihak Penyedia dalam hal ini Penggugat karena apabila Penyedia atau Penggugat menyetujui pemberian kesempatan yang diberikan oleh PPK, maka Penyedia atau Penggugat dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak setiap hari kalender

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan (terhitung setelah tanggal kontrak berakhir yaitu tanggal 29 Juni 2021) dan apabila disetujui maka dilakukan adendum/perubahan kontrak.

- Hal ini sesuai dengan SSUK yaitu :

- Angka 29.1

Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun pejabat penandatanganan kontrak menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, pejabat penandatanganan kontrak dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- Angka 29.2

Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 29.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

- Terkait denda, hal ini sesuai dengan SSKK yaitu :

- Angka 59.3.b Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besamya denda keterlambatan adalah 1 ‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.

10. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 PPK mengirimkan Surat melalui WhatsApp dan Email dengan Nomor : 027/444/V.9/TB/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 Hal : Balasan Surat yang menyatakan sampai saat ini belum ada tanggapan dari CV. Kana Surya Gemilang dan penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 5 Juli 2021. (dikarenakan tidak adanya tanggapan dari penyedia dalam hal pemberian kesempatan dan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak setiap hari kalender keterlambatan, maka PPK menanyakan tanggapan atas pemberian kesempatan tersebut).

11. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2021 Penyedia (Penggugat) mengirim surat balasan PPK Nomor : 287/KSG/VII/2021 perihal : Pemohonan Perubahan Type Hidrolic yang menyatakan Hyva Crane HA MB 50 E4 yang menyatakan bahwa sampai sekarang mengalami keterlambatan kedatangan barang dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19 dari negara asal dengan melampirkan surat keterangan karoseri PT. Sentrabumi Palapa Utama.

12. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Penyedia (Penggugat) mengirim surat kepada PPK dengan Nomor : 290/KSG/VII/2021 perihal : Tanggapan atas Penolakan Pemohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan kondisi diluar kendali para pihak serta menginginkan merubah spesifikasi.

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa PPK pada tanggal 5 Juli 2021 mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 027/450/V.9/TB/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, karena Penyedia (penggugat) lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.

Dalam perjalanan memenuhi prestasinya, Penggugat mengatakan terkendala dalam mendatangkan komponen Skylift merk HYVA CRANE Type HA MB 50 E4 (sesuai kesepakatan), dan hingga batas waktu perjanjian berakhir, Penggugat tak juga dapat memenuhi prestasinya.

Perlu kami jelaskan, Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Bentuk dan Syarat Wanprestasi

Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian.
2. Adanya kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai obyek tertentu.
4. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, DAPAT DIKETAHUI BAHWA KONTRAK BERAKHIR PADA TANGGAL 29 JUNI 2021, PENGGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU DENGAN ALASAN KEADAAN KAHAR. SELANJUTNYA PPK MENOLAK MEMBERIKAN PERPANJANGAN WAKTU KEPADA PENGGUGAT KARENA ALASAN PERMOHONAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERISTIWA KEADAAN KAHAR, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIBERIKAN PERPANJANGAN WAKTU. NAMUN PPK MELAKUKAN PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENGGUGAT SELAMA 20 (DUA PULUH) HARI KALENDER DENGAN KONSEKUENSINYA YAITU PENGENAAN DENDA YANG SELANJUTNYA AKAN DITINDAKLANJUTI DENGAN ADENDUM/PERUBAHAN KONTRAK.

NAMUN PENGGUGAT TIDAK MENANGGAPI KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN KESEMPATAN TERSEBUT, MELAINKAN PENGGUGAT MENGUSULKAN PERUBAHAN SPESIFIKASI KEPADA PPK.

MENGINGAT TIDAK ADANYA TANGGAPAN/KESEPAKATAN DARI PENYEDIA (PENGGUGAT) YANG KEMUDIAN AKAN DITINDAKLANJUTI DENGAN ADENDUM/PERUBAHAN KONTRAK, MAKA TIDAK BENAR JIKA TERGUGAT DIANGGAP MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM HAL PEMBERIAN KESEMPATAN SELAMA 20 (DUA PULUH) HARI KALENDER.

HAL INI DIKARENAKAN SESUAI PASAL 1320 KUHPERDATA SYARAT SAHNYA PERJANJIAN ADALAH ADANYA KESEPAKATAN DARI MEREKA YANG MENGADAKAN PERJANJIAN DAN ADANYA KESEPAKATAN UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN YANG DALAM HAL INI ADALAH ADENDUM/PERUBAHAN KONTRAK.

BAHWA PERLU KAMI SAMPAIKAN KEPADA KETUA MAJELIS HAKIM, TERKAIT PENGADAAN KENDARAAN SKYLIFT INI BELUM ADA SERAH TERIMA BARANG ANTARA PENGGUGAT KEPADA PPK SEHINGGA KENDARAAN TERSEBUT MASIH BERADA PADA PIHAK PENGGUGAT.

BERDASARKAN HAL TERSEBUT DI ATAS, MENURUT HEMAT KAMI, JUSTRU PIHAK PENGGUGAT YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KARENA TIDAK MELAKUKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN KESEPAKATAN KONTRAK.

**E. BUKAN KEADAAN KAHAR**

Dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tertundanya atau terhambatnya kelancaran pekerjaan Penggugat dalam pengadaan kendaraan Skylift dikarenakan keadaan kahar yaitu Pandemi Covid 19.

Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Dalam kontrak Nomor : 027/268/P.SkyliftV.9/TB/IV/2021 yang tentunya sebagai pedoman para pihak disebutkan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 34 halaman 18 menyebutkan bahwa :

*"yang dimaksud keadaan kahar dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi"*

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional ditetapkan pada 13 April 2020 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 di atas, Covid-19 dapat dinyatakan sebagai *force majeure*. Namun, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, tidak serta merta Penyedia (Penggugat) dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Dalam disiplin hukum perjanjian, dikenal salah satu asas yang begitu penting. Adapun asas yang dimaksud adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*). Asas ini bermakna bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam asas ini, kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

BAHWA JIKA PENGGUGAT MENYATAKAN PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KEADAAN KAHAR, PADA SAAT PENGGUGAT DAN PPK MENANDATANGANI PERJANJIAN KONTRAK TANGGAL 1 APRIL 2021 YANG LALU, RENTANG WAKTU TERSEBUT TELAH MEMASUKI DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DAN PENGGUGAT MENYANGGUPI AKAN MELAKSANAKAN PRESTASINYA SESUAI DENGAN SPESIFIKASI YANG DITETAPKAN OLEH PPK DAN TEPAT WAKTU. MENURUT HEMAT KAMI, KEADAAN KAHAR HANYA DIJADIKAN ALASAN OLEH PENGGUGAT UNTUK MERUBAH SPESIFIKASI DAN TIDAK MELAKSANAKAN PRESTASINYA SESUAI DENGAN KESEPAKATAN KONTRAK.



**F. PERISTIWA DI LUAR KONTRAK**

Bahwa membaca dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 halaman 10 yang menyatakan :

*"bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, terhambatnya kelancaran pekerjaan pengadaan yang sedang dilakukan oleh Penggugat disebabkan oleh banyak hal/faktor, salah satu diantaranya adalah Penggugat melihat adanya upaya dari pihak-pihak tertentu (i.e PT. HYVA Indonesia dan Karoseri PT. Senang Jaya Abadi) yang diduga berusaha ingin menggagalkan pekerjaan pengadaan yang sedang dikerjakan oleh Penggugat dengan cara tidak menjual produk ini kepada karoseri yang mendukung perusahaan Penggugat".*

*"Bahwa selain hal tersebut di atas, ada indikasi pemilihan spesifikasi teknis yang sudah menguntungkan pihak-pihak tertentu, dimana persekongkolan ini melibatkan pihak-pihak yang menentukan spesifikasi teknis dan perusahaan yang menjual/mengageni-nya".*

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas merupakan peristiwa/kejadian yang terjadi diluar kontrak dan menurut hemat kami hal tersebut merupakan permasalahan Penyedia (Penggugat) dan tidak ada hubungannya dengan perjanjian kontrak yang merupakan dasar perikatan antara Penyedia (Penggugat) dan PPK.

**G. PENYEBUTAN MERK DAN TYPE BARANG**

Pada point 7 halaman 10 dalam gugatan Penggugat menyatakan :

*"Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 19. (2) sejak dari awal pelelangan adanya kesalahan prosedur dalam spesifikasi teknis, dimana seharusnya spesifikasi teknis tidak boleh menyebutkan merk dan type barang yang dibutuhkan".*

Bahwa perlu diketahui, dalam hal pengadaan kendaraan Skylift ini bukanlah pengadaan kendaraan Skylift yang telah tersedia/sudah jadi/siap pakai melainkan komponen kendaraan Skylift ini terpisah dan terdiri dari beberapa komponen diantaranya : Mobil, Karoseri/Bak dan Skylift. Penyebutan merk pada Skylift diperbolehkan dikarenakan Skylift merupakan komponen penunjang dalam pemenuhan menjadikan unit kendaraan Skylift. Hal ini mengacu kepada ketentuan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap :

a. Komponen barang/jasa;

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



- b. Suku cadang;
- c. Bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
- d. Barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring

**H. LELANG HARUS SESUAI SPESIFIKASI**

Dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa :

Pada point 2.23 halaman 9 dalam gugatan Penggugat menyatakan:

*"Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor : 030/SPU/VII/2021 Tanggal 3 Juli 2021 dari PT. Sentrabumi Palapa Utama kepada Penggugat, PT. Sentrabumi Palapa Utama memberitahukan kepada Penggugat bahwa Produk HYVA yang dipesan oleh Penggugat sampai dengan saat ini tidak ada kepastian, maka untuk itu diajukan perubahan produk dengan produk yang setara yaitu : Merk AMCO VBA, Pabrikan Italia".*

Pada point 2.24 halaman 9 dalam gugatan Penggugat menyatakan:

*"Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari PT. Sentrabumi Palapa Utama untuk itu, Penggugat kemudian menyampaikan Surat kepada Tergugat 2 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 287/KSG/VII/2021 tanggal 03 Juli 2021, Perihal : Permohonan Perubahan Type Hidrolic".*

Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat kontrak/ surat perjanjian Nomor : 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II terkait paket pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian;
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan);
- c. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai obyek tertentu;
- d. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal.

Bahwa selain memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian juga harus sesuai dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam perjanjian yaitu:

- a. Asas Konsensualisme

Menurut asas ini suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan untuk syarat sahnya suatu perjanjian memerlukan sepakat mereka mengikatkan diri.

- b. Asas Kebebasan Berkontrak



Menurut asas ini hukum perjanjian memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini diberikan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

c. Asas *Facta Sun Servanda*

Menurut asas ini pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas Itikad Baik

Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian, dimana itikad baik ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Bahwa Prof. Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul : hukum perjanjian (Cetakan XVI hal. 1) menerangkan bahwa : suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi dapat dikatakan perjanjian yang dibuat secara sah merupakan “Undang-Undang” bagi setiap pihak yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menjadi dasar hadimnya asas *facta sunt servanda*.

Bahwa konsekuensi dari asas *Facta Sunt Servanda* adalah bahwa perjanjian bersifat memaksa. Kata “memaksa” disini berarti setiap orang yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian wajib menjalankan seluruh isi perjanjian.

Bahwa pelanggaran terhadap perjanjian adalah dengan melakukan wanprestasi yang dapat berarti prestasi buruk. Wanprestasi merupakan suatu perbuatan ingkar



janji dengan tidak melakukan apa yang diperjanjikan oleh pihak dalam suatu perjanjian. Perbuatan-perbuatan wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Bahwa berdasarkan ketentuan huruf B. Pelaksanaan Kontrak point 16 halaman 12 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) menyatakan : Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.

PERLU DIKETAHUI BAHWA DALAM PERJANJIAN NOMOR : 027/268/P.SKYLIFT/V.9/TB/IV/2021 TANGGAL 1 APRIL 2021 SUDAH SANGAT JELAS MENGENAI SPESIFIKASI TEKNIS, DAN PENGGUGAT MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KESESUAIAN BARANG DENGAN SPESIFIKASI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN LELANG. JADI TIDAK DIMUNGKINKAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SPESIFIKASI DI LUAR PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI.

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

- a. Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
- b. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI.

Menerima eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak baik dan benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Tergugat yang baik dan benar;
5. Menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
6. Menolak pembayaran kerugian materiil dan imateriil/moril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 1.702.230.000,- (*Satu milyar tujuh ratus dua juta dua ratus tiga puluh juta rupiah*);
7. Menolak menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, atau Kasasi dan atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 27 Oktober 2021 dan atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Akta Masuk dan Keluar dari Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Kana Surya Gemilang Nomor : 39 Tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Kota Semarang SRI RATNANINGSIH H, SH, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi surat Pengumuman Lelang dan Tahapan-Tahapan Lelang Pengadaan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Pemda Kabupaten Tulang Bawang melalui LPSE Provinsi Lampung, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi surat Nama - Nama Peserta Lelang Pengadaan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Pemda Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi surat Pengumuman Pemenang Lelang, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Secara Elektronik, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang 17 Maret 2021, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi surat Undangan Rapat Prakontrak dan Klarifikasi Tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi surat Garansi Bank Mandiri Tanggal 30 Maret 2021, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Perjanjian / Kontrak Tanggal 01 April 2021, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat CV. Kana Surya Gemilang kepada Karoseri PT. Sentra Bumi Palapa Utama 10 Maret 2021, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat CV. Kana Surya Gemilang kepada Karoseri PT. Persada Lampung Raya Tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda P-11 ;

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pemohonan Penambahan Waktu dari PT. Sentra Bumi Palapa kepada CV. Kana Surya Gemilang 01 Juni 2021, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Surat Pemohonan Perpanjangan Waktu dari CV. Kana Surya Gemilang kepada PPK Pengadaan Kendaraan Skylift Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Surat Penolakan Pemohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan dari PPK Pengadaan Kendaraan Skylift Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang kepada CV. Kana Surya Gemilang Tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Surat Tanggapan atas Penolakan Pemohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan dari CV. Kana Surya Gemilang kepada PPK Pengadaan Kendaraan Skylift Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 02 Juli 2021, diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi Surat Pemohonan Perubahan Type Hidrolic dari CV. Kana Surya Gemilang kepada PPK Pengadaan Kendaraan Skylift Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 03 Juli 2021, diberi tanda P-16 ;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari PT. Sentra Bumi Palapa kepada CV. Kana Surya Gemilang Tanggal 03 Juli 2021, diberi tanda P-17 ;
18. Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak Tanggal 05 Juli 2021, diberi tanda P-18 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis tersebut adalah fotokopi, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta dipersidangan telah dicocoknya dengan aslinya sedangkan bukti tertulis yang lain, yaitu P-8 sampai dengan P-18 adalah fotokopi dari fotokopi. Selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis berupa surat bagi pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Yusmin Rustam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi menerima order dari Penggugat untuk pengadaan barang dan jasa berupa skylift;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing dari PT Sentra Bumi Palapa Utama yang bergerak dibidang Karoseri dan saksi juga sebagai Direktur di PT Surya Karya Utama;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima order dari Penggugat selanjutnya menghubungi PT Hyva untuk memesan crane atau skylift, sebelum tanggal 24 Februari 2021 dan PT Hyva memberikan harga dan spesifikasi barang pada saksi, sehingga saksi memesannya dengan memberi DP 20% sebagai tanda jadi pembelian crane skylift tersebut;
- Bahwa hingga batas waktu yang sudah ditentukan ternyata barang yang saksi pesan kepada PT Hyva tidak dapat terpenuhi dengan adanya alasan dampak Pandemi Covid 19 sehingga merugikan saksi dan Penggugat;
- Bahwa tepatnya pada tanggal 21 Juli 2021 saksi mendapatkan kabar dari PT Hyva yang isinya membatalkan pesanan saksi.

## 2. Saksi Iskak Budisiswanto, tanpa disumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi merupakan suami Direktur CV Kana Surya Gemilang yaitu Lani Astari Soenarjo (Penggugat);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 1 April 2021, masa berlakunya perjanjian adalah selama 90 hari kalender terhitung dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk mohon perpanjangan waktu kepada Tergugat, namun Tergugat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya setelah jatuh tempo kontrak selesai terhitung 20 (dua puluh) hari kerja mulai terhitung 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 tetapi baru tanggal 5 Juli 2021 Tergugat sudah memutuskan kontrak karena dinilai oleh Tergugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 800/7/V.9/TB/2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang – Tahun Anggaran 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/19/V.9/TB/2021 Tentang Pengangkatan Tim Teknis Pada Pengadaan Kendaraan Skylift tanggal 11 Januari 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Nota Dinas Ketua Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 027/23.a/V.9/TB/2021 tanggal 14 Januari 2021 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Daftar Hasil Survey Skylift, diberi tanda T-4;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Direktur II CV. Kana Surya Gemilang Nomor : 23-SPH/KSG/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021 kepada Pokja Pemilihan Barang Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Daftar Kuantitas dan Harga tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur II CV. Kana Surya Gemilang, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Sampai dengan Serah Terima Pekerjaan tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur II CV. Kana Surya Gemilang, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Metode Pelaksanaan tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur II CV. Kana Surya Gemilang, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Spesifikasi Teknis tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur II CV. Kana Surya Gemilang, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Identitas Barang tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur II CV. Kana Surya Gemilang, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur II CV. Kana Surya Gemilang, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyedia Barang tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur II CV. Kana Surya Gemilang, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur II CV. Kana Surya Gemilang, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Kualifikasi tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur II CV. Kana Surya Gemilang, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur II CV. Kana Surya Gemilang, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Dukungan No : 014-SPU-SDK-II-2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Sentrabumi Palapa Utama, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan No : 003-SP-SDK-II-2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Sentrabumi Palapa Utama, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Dukungan No : 006-SKU-SDK-II-2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Surya Karya Utama. (Dukungan Crane), diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Dukungan dari PT. Persada Lampung Raya No : 024/HN-PLR/BDL/II/2021 tanggal 19 Februari 2021. (Dukungan Mobil Hino 130HD), diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 02/011/POKJA-T/1.7/TB/II/2021 Tanggal 02 Maret 2021, diberi tanda T-20;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Berita Acara rapat Prakontrak dan Klarifikasi Nomor : 027/ IV.9/TB/II/2021 tanggal 23 Maret 2021, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Notulen tanggal 23 Maret 2021, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/235/SPPBJ-SKYLIFT/IV.9/TB/III/2021 Tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/235/SPPBJ-SKYLIFT/IV.9/TB/III/2021 Tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/235/SPPBJ-SKYLIFT/IV.9/TB/III/2021 Tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Direktur II CV. Kana Surya Gemilang Nomor : 258/KSG/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 kepada PPK Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 027/432/IV.9/TB/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 kepada Direktur CV. Kana Surya Gemilang Hal : Penolakan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 027/444/IV.9/TB/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021 kepada Direktur CV. Kana Surya Gemilang Hal : Balasan Surat, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Direktur II CV. Kana Surya Gemilang Nomor : 287/KSG/VII/2021 tanggal surat 03 Juli 2021 (dikirimkan tanggal 3 Juli 2021 via Whatsapp) kepada PPK Perihal : Permohonan Perubahan Type Hydraulic, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Direktur II CV. Kana Surya Gemilang Nomor : 290/KSG/VII/2021 tanggal surat 2 Juli 2021 (dikirimkan tanggal 5 Juli 2021 via Whatsapp) kepada PPK Perihal : Tanggapan atas penolakan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 027/450/IV.9/TB/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Direktur II CV. Kana Surya Gemilang Nomor : 326/KSG/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada PPK Perihal : Tanggapan atas Pemutusan Kontrak Sepihak oleh PPK, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 005/471/IV.9/TB/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Direktur II CV. Kana Surya Gemilang, Inspektur Kab. Tulang Bawang, Kabag BPBJ Hal : Undangan, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Surat Direktur II CV. Kana Surya Gemilang Nomor : 379/KSG/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Perihal : Konsultasi atas keputusan kontrak sepihak dan

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl





permohonan Layanan Peyelelesaian Sengketa Pengadaan Kendaraan Skylift DLH Kabupaten Tulang Bawang TA 2021, diberi tanda T-35;

36. Fotokopi Berita Acara Mediasi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan CV Kana Surya Gemilang tanggal 22 September 2021, diberi tanda T-36;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis tersebut adalah fotokopi, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta dipersidangan telah dicocoknya dengan aslinya sedangkan bukti tertulis yang lain, yaitu T-19, T-20, T-26, T-29, T-30, T-32, T-35 dan T-37 adalah fotokopi dari fotokopi. Selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis berupa surat bagi pihak para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Nanan Wisnaga, S.Sos, M.M.

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sewaktu pelelangan pengadaan Skylift ada 37 peserta yang mendaftar, namun hanya 3 (tiga) peserta yang melakukan penawaran salah satunya CV Kana Surya Gemilang selanjutnya dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa setahu saksi secara ketentuan tidak boleh dilakukan perubahan spesifikasi namun terdapat berbagai pertimbangan dalam melakukan perubahan spesifikasi hanya pada saat masa pelaksanaan kontrak;

2. Ahli Mudjisantosa, S.E., M.M.

- Bahwa terdapat perbedaan antara perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan;
- Bahwa perpanjangan waktu harus memenuhi syarat diantaranya peristiwa kompensasi, keadaan kahar, perubahan ruang lingkup;
- Bahwa pemberian kesempatan merupakan kebijakan dari Pejabat Pembuat Komitmen yang menganggap Penyedia mampu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan namun diberi sanksi berupa denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak diatur dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa Penyedia yang diberikan penawaran Pemberian Kesempatan harus memberikan tanggapan kepada PPK terkait bersedia atau tidaknya terhadap penawaran pemberian kesempatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal diusulkan pemberian kesempatan maka masih bisa dilakukan addendum yang menyangkut 3 (tiga) hal diantaranya perpanjangan waktu, dikenakan denda dan jaminan pelaksanaan, tetapi tidak termasuk untuk perubahan spesifikasi;

### 3. Ahli Hemaning Rangka Dhyta Utama, S.KM, M.KM

- Bahwa Ahli sebagai Ahli Pendamping Kontrak pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa sebelum mendaftar penawaran lelang, Penyedia seharusnya survey terlebih dahulu terhadap barang yang dibutuhkan;
- Bahwa terhadap penyebutan merk diperbolehkan sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa perubahan spesifikasi tidak dapat dilakukan setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun perubahan spesifikasi dapat dilakukan jika terdapat perbedaan kondisi lapangan dan masih dalam masa pelaksanaan kontrak.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang didasarkan pada pokoknya mengenai:

- Menyatakan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 027/450/V.9/TB/II/2021 Tanggal 05 Juli 2021 yang dilakukan oleh Tergugat 2 selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku ;
- Menghukum Tergugat 2 selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk mencabut / membatalkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 027/450/V.9/TB/II/2021 Tanggal 05 Juli 2021 dan mengembalikan Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021 kepada Penggugat sebagaimana keadaan semula, tanpa syarat atau beban apapun ;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisionil (provisioneelleis) adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh suatu tindakan sementara atau tindakan-tindakan pendahuluan dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung untuk kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan hukum yang sah untuk mengabulkan tuntutan provisi dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 disebutkan bahwa dalam mengabulkan suatu tuntutan serta merta dan provisionil terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah mengenai kebenaran isi dan tanda tangannya;
- Gugatan mengenai hutang piutang yang telah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan mengenai sewa menyewa tanah, rumah, gudang yang telah habis/ lampau atau terbukti penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai pembagian harta bersama (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitrecht;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar tuntutan provisionil sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan provisi haruslah dinyatakan ditolak yang mana pendapat Majelis Hakim tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang setelah Majelis Hakim cermati merupakan eksepsi prosesuil diluar eksepsi kompetensi, yaitu eksepsi gugatan prematur dan gugatan kabur (obscuur);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi gugatan prematur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena Penggugat sedang melakukan upaya penyelesaian sengketa pada LKPP dengan bersurat langsung ke LKPP dengan surat Nomor: 379/KSG/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 perihal Konsultasi atas pemutusan kontrak sepihak dan permohonan layanan penyelesaian sengketa pengadaan kendaraan skylift Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang TA 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan prematur yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa alat bukti yang diajukan maka materi eksepsi ini telah masuk kedalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

## Ad.2. Eksepsi gugatan kabur (obscur libel)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan dalil gugatan saling bertentangan dengan dalil gugatan yang lainnya. Dalam gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat melakukan pemesanan Chassis kepada PT. Persada Lampung Raya, Karoseri dan Skyliftnya kepada PT. Sentrabumi Palapa Utama. Sedangkan dalam penawarannya Penggugat melampirkan beberapa surat dukungan dari beberapa perusahaan, antara lain dukungan PT. SENTRA BUMI PALAPA UTAMA selaku Pabrik Karoseri, dan dukungan PT. SURYA KARYA UTAMA dalam hal penyediaan crane/peralatan skylift merk : Hyva, type : HA MB 50 E4. Kemudian dalam gugatannya penggugat menyebutkan telah melakukan pemesanan, baik mengenai mobil, karoseri maupun Skyliftnya setelah Penggugat diumumkan sebagai Pihak Pemenang Lelang/Tender. Namun dalam gugatan penggugat juga, penggugat menyebutkan ketersediaan Skylift tidak ada dipasaran sejak perusahaan Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa alat bukti yang diajukan maka materi eksepsi ini telah masuk kedalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Para Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara a quo;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat II yang telah melakukan Pemutusan Kontrak / Surat Perjanjian secara sepihak tanpa memperhitungkan dan tidak mempertimbangkan biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat serta hasil pekerjaan yang telah dilakukan

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat. Bahwa di dalam Surat Penolakan Pemohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Nomor 027/432/V.9/TB/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, Tergugat II telah memberi waktu dan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang hingga 20 (dua puluh) hari kalender atau sampai dengan tanggal 19 Juli 2021, namun pada tanggal 5 Juli 2021, Penggugat menerima Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak dari Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor 027/450/V.9/TB/2021 tanggal 5 Juli 2021 karena Penggugat dianggap lalai dalam melaksanakan kewajiban. Sehingga terhadap tindakan tersebut, Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyangkal dan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Kontrak berakhir pada tanggal 29 Juni 2021, Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan alasan keadaan kahar, selanjutnya Tergugat II menolak memberikan perpanjangan waktu kepada Penggugat karena alasan permohonan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa/ keadaan kahar, sehingga tidak dapat diberikan perpanjangan waktu namun Tergugat II melakukan pemberian kesempatan kepada Penggugat selama 20 (dua puluh) hari kalender dengan konsekuensi yaitu pengenaan denda yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan adendum / perubahan kontrak. Namun Penggugat tidak menanggapi kaitannya dengan pemberian kesempatan tersebut, melainkan Penggugat mengusulkan perubahan spesifikasi kepada Tergugat II. Mengingat tidak ada tanggapan / kesepakatan dari penyedia (Penggugat) yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan adendum / perubahan kontrak, maka tidak benar jika Tergugat dianggap melakukan wanprestasi dalam hal pemberian kesempatan selama 20 (dua puluh) hari kalender, justru pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-36 dan 2 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun terhadap bukti surat dan Saksi Ahli yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat tersebut, maka Hakim merasa perlu untuk menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Para Pihak yaitu: **Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123K/Pdt/1996 disebutkan "Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah ada suatu perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, apabila memang benar terdapat perjanjian di antara Penggugat dan Para Tergugat, maka hal yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah **apakah Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Pengumuman Lelang dan Tahapan-Tahapan Lelang Pengadaan Skylift pada Dinas Lingkungan Hidup Pemda Kabupaten Tulang Bawang melalui LPSE Provinsi Lampung tanggal pembuatan 3 Februari 2021 diketahui bahwa Para Tergugat membuka penawaran Pengadaan Barang dengan metode pengadaan Tender Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur mulai 15 Februari 2021 dan berdasarkan bukti P-3 berupa print out nama peserta tender diketahui Penggugat sebagai peserta dengan nomor urut 2 dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.097.316.000,00 serta bukti P-4 berupa fotokopi print out Informasi tender diketahui bahwa Kana Surya Gemilang sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi print out Sistem Pengadaan Secara Elektronik diketahui bahwa Pokja Pemilihan Integritas mengundang Penggugat untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi terhadap tender pada tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya bukti P-6 berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/235/SPPBJ-SKYLIFT/V.9/TB/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 diketahui bahwa Tergugat II menunjuk Penggugat sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kendaraan Skylift dan sebagai tindak lanjut Penggugat harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Undangan Rapat Prakontrak dan Klarifikasi diketahui bahwa Tergugat II mengundang Penggugat untuk Rapat Prakontrak dan Klarifikasi pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 di Kantor Dinas

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang, diharapkan membawa Dokumen Asli Perusahaan, Alamat Perusahaan dan Company Profil, Izin usaha/ NIB KBLI 29200 Asli, Sertifikat Asli ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, Surat Dukungan Pabrikasi (HYVA) Asli, Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB) Asli, Sertifikat Produksi Asli, Surat Asli Dukungan dan Layanan Purna Jual, Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan sesuai waktu dan Dokumen Asli Pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. BG13621060712 tanggal 30 Maret 2021 diketahui bahwa Tergugat II sebagai penerima jaminan sejumlah uang Rp. 54.670.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan atas pekerjaan Kendaraan Skylift berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) No. 027/235/SPPBJ-SKYLIFT/V.9/TB/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 apabila Penggugat ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank cidera janji/malai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II berupa Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau pemutusan kontrak akibat kesalahan Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Kendaraan Skylift Nomor: 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 tanggal 1 April 2021, Penggugat dan Tergugat II telah menandatangani di atas materai Surat Perjanjian /Kontrak sebesar Rp. 1.093.400.000,- (Satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan masa berlaku Kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSK;

Menimbang, bahwa dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat dan dalam jawabannya menyatakan bahwa memang benar Tergugat II dan Penggugat terikat kontrak Pengadaan Barang Kendaraan Skylift berdasarkan Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Kendaraan Skylift Nomor 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 tanggal 1 April 2021 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa memang benar terdapat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Barang antara Penggugat selaku Penyedia dengan Tergugat selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah sah sehingga mengikat bagi mereka sebagai undang-undang;

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu perjanjian tersebut dinyatakan sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur tersebut untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri artinya bahwa kedua subyek yang akan melakukan perjanjian tersebut harus sepakat dan menyetujui apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa tanda tangan Penggugat dengan Tergugat II diatas materai yang dibubuhkan dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Kendaraan Skylift Nomor: 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tersebut merupakan bentuk persetujuan dan kesepakatan Para Pihak atas kesanggupan Penggugat sebagai Penyedia barang berupa kendaraan skylift sesuai spesifikasi dari Tergugat II, selain itu Tergugat II juga tidak membuktikan adanya alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak, yaitu paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog), sehingga dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu Kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Cakap artinya bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang memang benar-benar sudah berwenang menurut Hukum melakukan perjanjian. Pasal 1330 KUHPdata menentukan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan dan wanita yang bersuami, akan tetapi ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran secara a contrario dari Pasal 1330 KUHPdata tersebut, maka orang yang cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang telah dewasa dan mereka yang tidak berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata disebutkan "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur genap dua puluh satu

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”, sehingga berdasarkan penafsiran secara a contrario dari Pasal tersebut, maka orang yang telah dewasa adalah mereka yang telah mencapai umur genap dua puluh satu tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa saat penandatanganan kontrak Penggugat berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Notaris Masuk dan Keluar serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Kana Surya Gemilang Nomor 39 Tanggal 23 Januari 2020 menunjukan Penggugat sebagai Direktur II CV Kana Surya Gemilang sedangkan Tergugat adalah Pejabat Penandatanganan Kontrak, tanpa ada bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dibawah pengampuan, sehingga menunjukkan bahwa para pihak tidak berada dalam pengampuan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Pengadaan Barang menggunakan Jenis Kontrak Lumsum, dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 1.093.400.000 (satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Kendaraan Skylift Nomor: 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 tanggal 1 April 2021 (bukti P-9), yang mana saat penandatanganan kontrak Penggugat berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Notaris Masuk dan Keluar serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Kana Surya Gemilang Nomor 39 Tanggal 23 Januari 2020 yang menunjukan tanggal lahir Penggugat yaitu 19 Mei 1988 sedangkan Tergugat II berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun berdasarkan NIP Tergugat II tahun kelahiran Tergugat II yaitu 1964 yang tercantum pada bukti P-6 berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) sehingga dilihat dari usia, para pihak telah dewasa sedangkan jika dilihat dari jabatan Penggugat sebagai Direktur II CV Kana Surya Gemilang dan jabatan Tergugat II adalah Pejabat Penandatanganan Kontrak, sehingga menunjukkan bahwa para pihak tidak berada dalam pengampuan, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu Cakap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud syarat sah perjanjian berupa suatu pokok persoalan tertentu artinya bahwa dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan (obyek perjanjian) harus jelas, bahwa hal yang diperjanjikan berdasarkan Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Kendaraan Skylift Nomor: 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 tanggal 1 April 2021 adalah adanya kewajiban dari Penggugat untuk memenuhi pekerjaan yang diberikan oleh para Tergugat selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dinyatakan dalam Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat – syarat Khusus Kontrak dengan jaminan berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. BG13621060712 tanggal 30 Maret 2021 sehingga memang terdapat suatu hal yang diperjanjikan di antara Para Pihak yaitu Pengadaan Kendaraan Skylift sesuai dengan Spesifikasi Dokumen

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender yang mana hal yang diperjanjikan tersebut menurut Hakim sudah jelas dan terang, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud syarat sah perjanjian berupa suatu sebab yang tidak terlarang artinya bahwa berdasarkan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPdata adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, hal yang diperjanjikan oleh Para Pihak berdasarkan Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Kendaraan Skylift Nomor: 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 tanggal 1 April 2021 (bukti P-9) adalah berupa perjanjian pengadaan kendaraan skylift dimana Penggugat berkedudukan sebagai Penyedia sedangkan Tergugat II berkedudukan sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak Dinas Lingkungan Hidup yang mana kontrak tersebut merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum, sehingga dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perjanjian pengadaan kendaraan Skylift antara Penggugat selaku Penyedia dengan Tergugat II selaku Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana tertuang dalam bentuk Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Kendaraan Skylift Nomor: 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 tanggal 1 April 2021 (bukti P-9) telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi mereka sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Kendaraan Skylift Nomor: 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 tanggal 1 April 2021 atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi maka dalam hukum perjanjian terdapat 4 (empat) kriteria, yang apabila salah satu terpenuhi maka pihak sudah dapat dikatakan wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena perbuatan Tergugat II yang telah melakukan Pemutusan Kontrak/ Surat Perjanjian secara sepihak tanpa memperhitungkan dan juga

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan juga hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya Para Tergugat membantah dalil Penggugat yang pada pokoknya :

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 CV. Kana Surya Gemilang (penggugat) mengirimkan Surat ke PPK melalui WhatsApp dengan Nomor Surat : 258/KSG/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal permohonan perpanjangan waktu, yang menyatakan CV. Kana Surya Gemilang (penggugat) meminta perpanjangan waktu kepada PPK selama 90 hari kalender sampai dengan 17 Oktober 2021 dikarenakan mengalami keterlambatan proses impor Skylift merk/type : Hyva Crane HA MB 50 E4 ditambah masih adanya Covid-19 dari negara asal dengan melampirkan surat keterangan karoseri PT. Sentrabumi Palapa Utama beserta foto mobil truk hino.
- Bahwa PPK mengirimkan Surat melalui WhatsApp kepada Penggugat dengan Nomor Surat : 027/432/V.9/TB/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 Hal : Penolakan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, yang menyatakan PPK menolak permohonan penyedia untuk melakukan perpanjangan waktu 90 hari kalender, namun PPK memberikan kesempatan selama 20 hari kalender (dengan persetujuan penyedia untuk selanjutnya penyedia mengajukan adendum) sebagai konsekuensinya CV. Kana Surya Gemilang (Penggugat) dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak setiap hari kalender keterlambatan (terhitung setelah tanggal kontrak berakhir yaitu tanggal 29 Juni 2021). Hal ini diperlukan tanggapan atau persetujuan dari pihak Penyedia dalam hal ini Penggugat karena apabila Penyedia atau Penggugat menyetujui pemberian kesempatan yang diberikan oleh PPK, maka Penyedia atau Penggugat dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak setiap hari kalender keterlambatan (terhitung setelah tanggal kontrak berakhir yaitu tanggal 29 Juni 2021) dan apabila disetujui maka dilakukan adendum/perubahan kontrak;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 PPK mengirimkan Surat melalui WhatsApp dan Email dengan Nomor : 027/444/V.9/TB/VI/2021 tanggal 2 Juli 2021 Hal : Balasan Surat yang menyatakan sampai saat ini belum ada tanggapan dari CV. Kana Surya Gemilang dan penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 5 Juli 2021. (dikarenakan tidak adanya tanggapan dari penyedia dalam hal pemberian kesempatan dan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak setiap hari kalender keterlambatan, maka PPK menanyakan tanggapan atas pemberian kesempatan tersebut).
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2021 Penyedia (Penggugat) mengirim surat balasan PPK Nomor : 287/KSG/VI/2021 perihal : Permohonan Perubahan Type Hidrolic yang menyatakan Hyva Crane HA MB 50 E4 yang menyatakan bahwa sampai sekarang

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keterlambatan kedatangan barang dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19 dari negara asal dengan melampirkan surat keterangan karoseri PT. Sentrabumi Palapa Utama.

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Penyedia (Penggugat) mengirim surat kepada PPK dengan Nomor : 290/KSG/VI/2021 perihal : Tanggapan atas Penolakan Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan kondisi diluar kendali para pihak serta menginginkan merubah spesifikasi.
- Bahwa PPK pada tanggal 5 Juli 2021 mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 027/450/V.9/TB/VI/2021 tanggal 5 Juli 2021, karena Penyedia (penggugat) lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban yang telah di tetapkan.

Dalam perjalanan memenuhi prestasinya, Penggugat mengatakan terkendala dalam mendatangkan komponen Skylift merk HYVA CRANE Type HA MB 50 E4 (sesuai kesepakatan), dan hingga batas waktu perjanjian berakhir, Penggugat tak juga dapat memenuhi prestasinya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Kendaraan Skylift Nomor : 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 tanggal 1 April 2021 menerangkan bahwa masa pelaksanaan pekerjaan dimulai 1 April 2021 sampai dengan 90 hari kalender yang berakhir pada tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya berdasarkan bukti P-12 diketahui bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 PT. Sentrabumi Palapa Utama mengajukan permohonan penambahan waktu kerja selama 90 hari kalender terhitung sejak berakhirnya kontrak yakni tanggal 29 Juni 2021 dikarenakan kedatangan crane terlambat dari luar negeri karena pandemi Covid 19 di negara asal barang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut bukti P-12 tersebut tanggal 10 Juni 2021 Penggugat mengirimkan kepada Tergugat II permohonan perpanjangan waktu karena ada keterlambatan proses impor skylift merk/type : HYVA CRANE HA MB 50 E4, keterlambatan kedatangan barang dikarenakan masih adanya pandemi covid 19 dari negara asal sebagaimana bukti P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Surat dari Tergugat II, perihal Penolakan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan diketahui bahwa Tergugat II menyampaikan beberapa hal sebagai berikut

1. Sesuai ketentuan dalam syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) “Pengadaan Kendaraan Skylift” huruf B. Pelaksanaan Kontrak, angka 28. Perpanjangan Waktu; angka 28.2 disebutkan bahwa perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi peristiwa kompensasi yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
2. Peristiwa kompensasi sebagaimana tertuang dalam SSUK huruf B. Pelaksanaan Kontrak; angka 27. Peristiwa Kompensasi, dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
    - a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
    - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
    - c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan / penyimpangan;
    - d. Pejabat Penandatangan kontrak tidak memberikan gambar – gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
    - e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
    - f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
    - g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.
  3. Dengan demikian mengacu pada angka 1 dan 2 tersebut diatas serta surat permohonan CV Kana Surya Gemilang nomor 258/KSG/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal permohonan perpanjangan waktu dengan alasan keterlambatan kedatangan barang dikarenakan masih adanya pandemic covid-19 dari negara asal, tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa kompensasi sehingga tidak dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
  4. Tindak lanjut dari tidak dapat diberikannya perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan adalah pemberian kesempatan dengan dikenakan denda keterlambatan sesuai SSUK huruf B. Pelaksanaan Kontrak, angka 26 Waktu Penyelesaian Pekerjaan; angka 26.2 yaitu Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
  5. Pemberian kesempatan ini sesuai SSUK huruf B. Pelaksanaan Kontrak; angka 29 dapat diberikan jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan.
  6. Berdasarkan penilaian kami Saudara diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan ini, sehingga kami beri kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kontrak tersebut hingga 20 (dua puluh) hari kalender atau menjadi sampai dengan tanggal 19 Juli 2021.

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akibat wanprestasi ini, maka Saudara dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak setiap hari kalender keterlambatan, (setelah tanggal kontrak berakhir yaitu setelah tanggal 29 Juni 2021).
8. Selanjutnya bilamana sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 pekerjaan ini tidak selesai, maka terhadap kontrak tersebut akan dilakukan pemutusan dan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-15 berupa Surat Penggugat tanggal 2 Juli 2021 perihal Tanggapan atas Penolakan Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan diketahui bahwa Penggugat mengajukan adendum kontrak dengan dasar sebagai berikut

- 1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada BAB I, Pasal 1. 55. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Dalam BAB VII, Bagian Kelima, Pasal 54. (1). Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi :

- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

BAB VII, Bagian Kelima Pasal 55 :

- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan ;
- (6) Dalam hal pelaksanaan dan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak ;
- (7) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran ;
- (8) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak ;

- 2). Keppres Nomer 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Non Alam Nasional ;

- 3). Dokumen Pemilihan Nomor : 02/05/POKJA-T/1.7/TB/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021, Bab XI. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), B. Pelaksanaan Kontrak, 26. Waktu Penyelesaian :

26.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan;

BAB XI., D. Perubahan Kontrak, 34. Keadaan Kahar :

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



34.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontra ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

34.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada :

b. Bencana non alam ;

Penggugat meminta kepada Tergugat 2 untuk mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari sejak Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, Penggugat telah melakukan pemesanan baik terhadap Chassis kendaraan, Karoseri maupun Tangga Hidrolic sesuai spesifikasi yang diminta ;
2. Bahwa kondisi chassis dan karoseri bak belakang telah selesai, dan tinggal menunggu kedatangan tangga hidrolicnya ;
3. Bahwa kondisi terjadi diluar kendali atau keinginan dari Pihak Penggugat Hal ini dapat dikategorikan sebagi Keadaan Kahar ;
4. Bahwa Keppres Nomor 12 Tahun 2020 saat ini masih berlaku, dan dalam kondisi seperti ini cukup menghambat proses produksi maupun proses pemasukan barang/import ;
5. Bahwa patut diduga, ada indikasi ketidak akuratan survey yang dilakukan oleh PPK terhadap ketersediaan Skylift Merk HYVA, Type : HA MB 50 EA karena Produk tersebut tidak ada dipasaran sejak Perusahaan Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang ;
6. Bahwa sehubungan dengan butir 5 tersebut diatas, Penggugat mengusulkan penggantian spesifikasi teknis apabila tidak ditemukan produk tersebut dipasaran, atau melakukan penghentian kontrak sementara dan dilanjutkan lagi setelah barang sudah masuk ke Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-16 berupa Surat Penggugat tanggal 3 Juni 2021 perihal Permohonan Perubahan Type Hidrolic diketahui bahwa Penggugat mengajukan permohonan perubahan tipe Skyloft HYVA CRANE HA MB 50 E4 menjadi merk/type : AMCO VEBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa Surat Pemutusan Kontrak Nomor 027/450/V.9/TB/II/2021 tanggal 5 Juli 2021 diketahui bahwa Tergugat II menyampaikan bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Barang Kendaraan Skylift sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 tanggal 1 April 2021, Surat Penolakan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Nomor 027/432/V.9/TB/V.9/TB/VI/2021 tanggal 19 Juli 2021 tidak selesai, akan dikenakan pemutusan perjanjian (kontrak) dengan memperhatikan ketentuan / hal pemutusan kontrak sesuai :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia;
- b. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
- c. Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

d. Ketentuan pemutusan kontrak dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 027/268/P.Skylift/V.9/TB/IV/2021 tanggal 1 April 2021 pada pasal 1266 dan 1267 yang tertulis dalam SSUK huruf E. Penghentian dan Pemutusan Kontrak, angka 37 Undang – undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal – hal sebagai berikut

1. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal – hal diatas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai PIHAK KESATU dari kontrak tersebut melakukan pemutusan kontrak dengan PIHAK KEDUA dengan penjelasan sebagai berikut

1. Jaminan pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah;
2. Terhadap pemutusan kontrak yang diakibatkan oleh wanprestasi ini, sesuai ketentuan perundang – undangan penyedia akan diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Mudjisantosa, S.E., M.M. bahwa Perpanjangan waktu harus memenuhi beberapa faktor yaitu peristiwa kompensasi, keadaan kahar, perubahan ruang lingkup sedangkan pemberian kesempatan merupakan kebijakan / itikad baik dari PPK yang menganggap bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan namun tetap diberikan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak sebagaimana diatur pada Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ahli, Penyedia yang diberikan penawaran Pemberian Kesempatan harus memberikan tanggapan kepada PPK terkait bersedia atau tidaknya terhadap penawaran pemberian kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti - bukti surat diatas dengan dikuatkan dengan keterangan saksi dan pendapat Ahli maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Perpanjangan Waktu

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dalam hal terdapat beberapa hal yang dianggap perlu untuk dilakukan Perpanjangan Waktu, diantaranya adanya unsur Peristiwa Kompensasi, Keadaan Kahar dan Perubahan Ruang Lingkup. Selanjutnya Perpanjangan Waktu dilakukan dalam masa pelaksanaan kontrak serta ditindaklanjuti dengan *addendum*. Sedangkan Pemberian Kesempatan diberikan setelah masa pelaksanaan kontrak dan ditindaklanjuti dengan *addendum* untuk selanjutnya dikenakan sanksi sebesar 1/1000 perhari dari harga kontrak;

2. Bahwa masa pelaksanaan kontrak dimulai pada tanggal 1 April 2021 dan berakhir pada 29 Juni 2021. Sebelum diterbitkan Surat Pemutusan Kontrak, Penggugat bersurat kepada Para Tergugat dan memohon untuk diberikan perpanjangan waktu, namun dalam hal pemberian perpanjangan waktu harus memenuhi berbagai kriteria antara lain : Peristiwa Kompensasi, Keadaan Kahar dan Perubahan Ruang Lingkup;
3. Bahwa peristiwa Keadaan Kahar oleh karena pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk dilakukan perpanjangan waktu karena masa dimulainya kontrak pada tanggal 1 April 2021 dan berakhir pada tanggal 29 Juni 2021 telah memasuki masa pandemi Covid-19 sehingga apabila ditilik dari waktu terjadinya kontrak, masa pandemi Covid -19 bukan merupakan suatu keadaan diluar kemampuan Penggugat lagipula sebelum Penggugat mengikuti lelang/ tender yang diadakan oleh Para Tergugat, Penggugat sebelumnya telah melakukan survei kepada pihak lainnya termasuk agen tunggal yang menyediakan objek pekerjaan merk Hyva;
4. Bahwa oleh karena kriteria perpanjangan waktu tidak terpenuhi maka Para Tergugat memberikan penawaran pemberian kesempatan selama 20 hari kalender terhitung sejak pelaksanaan kontrak berakhir sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 (vide T 27) dengan batas waktu untuk menjawab penawaran tersebut diberikan sampai pada tanggal 5 Juli 2021 (vide T 28) dan atas penawaran tersebut Penggugat mengirim surat tertanggal 2 Juli 2021 kepada Tergugat II (vide T-30) namun Penggugat tidak menanggapi mengenai pemberian kesempatan tersebut namun justru mengirimkan surat permohonan perubahan/ penggantian Type Hidrolic karena keterlambatan kedatangan barang dikarenakan masih adanya pandemi Covid -19 dari negara asal atau melakukan penghentian kontrak sementara yang mana hal tersebut ternyata bukanlah hal yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga terhadap pemberian kesempatan yang ditawarkan oleh Para Tergugat tidak ada kata sepakat
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat melakukan prestasinya yaitu membuat/ mengadakan Kendaraan Skylift sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan kontrak pada Tanggal 5 Juli 2021 karena kontrak tersebut telah berakhir dengan sendirinya pada tanggal 29 Juni 2021 terlebih tidak ada tanggapan dari Penggugat terkait Pemberian Kesempatan yang ditawarkan sehingga secara otomatis masa pelaksanaan kontrak telah berakhir dengan sendirinya dan pihak yang tidak menyelesaikan pekerjaan atau prestasinya sesuai ketentuan dapat dikatakan sebagai perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan kontrak oleh Para Tergugat pada tanggal 5 Juli 2021 bukan termasuk dalam salah satu kriteria perbuatan wanprestasi. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1234 KUHPerdara, Pasal dalam R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 855.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 46/Pdt.G/2021 tanggal 23 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Sungkono, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H..

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Marlina Siagian, S.H..

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H..

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	:	Rp 60.000,00;
2. Biaya Proses/ ATK .....	:	Rp 150.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp 500.000,00;
4. Biaya Sumpah .....	:	Rp 125.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	<hr/> Rp 855.000,00;

(Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)